



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Ir. DJONI ROSADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Birah I Nomor 7 RT. 004/RW. 006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, sebagai **Penggugat I**;

RIDWAN JABAL TARIK SURIA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Cilaki No. 41, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Mohammad Kusuma Sejati, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum (Legal Consultant) yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Hukum **SAMOSIR SURYA KUSUMA AND PARTNERS (SSKP LAW OFFICE)**, yang berkedudukan di Gedung Arva Cikini 4th Floor, Jl. Cikini Raya No. 60 Fgmn, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Dki Jakarta 10310, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus No. 056/SK/SSKP/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor 559/SK/12/2023/PN Pgp tanggal 28 Desember 2023;

Melawan:

PT. TAMBAK MAS, tempat kedudukan Perumahan Permata Sriwijaya Blok C No. 11 Rt. 006/rw. 003, Jl. Basuki Rachmat Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sriwijaya, Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dzulkifli Usman, S.H., M.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Yuli Sastrakusuma, Durakim &

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partner, yang berkedudukan di Perum Pesona Anggrek Harapan Blok, A.15 No. 10 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, email/ecourt: durakimlawyer@gmail.com, phone.HP 082115861837 dan 085714333567 berdasarkan surat kuasa khusus No. 000018/SK-PDT.G/YSD/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor 71/SK/2/2024/PN Pgp tanggal 28 Februari 2024;

PT. SURIA LINTAS GEMILANG, tempat kedudukan Jl. A.M Sangaji Nomor 11 L-M, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Dki Jakarta, Petojo Utara, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Januari 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun sebagai dasar serta alasan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. PT. TAMBAKMAS, selaku badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 07 tanggal 27 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan Dara Wardhani, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-49024.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 17 September 2012, yang berkedudukan di Pangkalpinang, di Perumahan Permata Sriwijaya Blok C No. 11 RT. 006/RW. 003, Jl. Basuki Rachmat, Kel. Sriwijaya, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33143

TERGUGAT;

2. PT. SURIA LINTAS GEMILANG, selaku badan hukum perseroan terbatas, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 83 tanggal 26 November

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-59371.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010, yang berkedudukan di Jakarta, di Jl. AM. Sangaji Nomor 11 L-M, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----TURUT TERGUGAT;

Adapun posita (alasan-alasan) Gugatan ini tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa **PT. SURIA LINTAS GEMILANG (PT. SLG)** ialah badan hukum perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 83 tanggal 26 November 2010, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-59371.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010;
2. Bahwa Para Penggugat ialah selaku Pemegang Saham di PT. SLG berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 251 tanggal 26 April 2013, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-27131 tertanggal 4 Juli 2013, yang kepemilikan sahamnya masing-masing sejumlah:
 - a. Penggugat I sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Penggugat II sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2013 Penggugat I bertemu dengan Tergugat dalam hal ini diwakili Direktur PT. Tambakmas, yang mana Tergugat pada saat itu menawarkan kepada Penggugat I berminat untuk membeli saham-saham di PT. SLG yakni saham milik Penggugat I dan saham milik Penggugat II, selanjutnya atas tawaran tersebut Penggugat I menyampaikan kepada Penggugat II dan akhirnya Penggugat I dan Penggugat II sepakat untuk menerima tawaran dari Tergugat untuk menjual saham milik Para Penggugat kepada Tergugat;

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



4. Bahwa selanjutnya Penggugat I menyampaikan kepada Tergugat bersedia untuk menjual saham milik Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, kemudian Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran atas jual beli saham yang akan dilakukan oleh dan antara Para Penggugat dengan Tergugat apabila jual beli saham tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG (RUPS PT. SLG) dihadapan Notaris, atas janji Tergugat tersebut Para Penggugat sepakat dan kemudian melaksanakan RUPS PT. SLG dan kemudian hasil Keputusan RUPS tersebut dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suria Lintas Gemilang (PT. SLG) Nomor: 23, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., tanggal 10 September 2013, adapun jual beli saham sebagaimana yang termaktub di dalam Akta tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Penggugat I menjual saham kepada Tergugat sejumlah 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Penggugat II menjual saham kepada Tergugat sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan saham yang dijual oleh Para Penggugat dan menjadi kewajiban dari Tergugat untuk dibayarkan kepada Para Penggugat ialah sejumlah **600 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**. Namun setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 23 tanggal 10 September 2013 dibuat ternyata Tergugat tidak langsung membayar atau menyetorkan kewajibannya tersebut kepada Para Penggugat;

5. Bahwa oleh karena tidak langsung dibayarkannya kewajiban Tergugat setelah dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 23 tersebut, kemudian Para Penggugat menolak untuk melakukan proses selanjutnya yakni melakukan pemberitahuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 23 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, akibatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 23, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., tanggal 10 September 2013 tidak mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan lewatnya batas

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Akta tersebut dibuat dan bahkan sampai dengan lewatnya batas waktu tersebut pun Tergugat juga tidak kunjung melakukan kewajibannya dengan membayar sejumlah saham yang dibeli dari Para Penggugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 23 tanggal 10 September 2013;

6. Bahwa karena Tergugat tidak kunjung melakukan pembayaran atas saham milik Para Penggugat di PT. SLG, kemudian Para Penggugat mengingatkan Tergugat untuk segera melakukan pembayarannya tersebut, namun bukannya melakukan pembayaran, Tergugat kembali meyakinkan Para Penggugat dengan berjanji akan melakukan pembayaran apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 23 yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., tanggal 10 September 2013 dibuatkan Akta penegasan agar dapat terbit surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya karena dijanjikan kembali oleh Tergugat Para Penggugat sepakat dan membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 105 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian Akta tersebut diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003250.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015. Yang mana Akta 105 tanggal 29 Desember 2014 tersebut menegaskan kembali jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat. Namun setelah dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 105 tanggal 29 Desember 2014 dan surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terbit Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran kepada Para Penggugat atas pembelian saham milik Para Penggugat tersebut. Tergugat selalu berjanji akan melakukan pembayaran namun kenyataannya Tergugat tidak kunjung melakukan kewajibannya untuk membayar saham milik Para Penggugat, padahal seluruh dokumen mengenai kepemilikan saham telah berubah ke atas nama Tergugat;

7. Bahwa atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 105 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003250.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015, telah merubah susunan kedudukan kepemilikan saham di PT. SLG yakni menjadi sebagai berikut:

- a. Tergugat sejumlah 600 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- b. Penggugat I sejumlah 400 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
8. Bahwa sejak dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 105 tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta dan terbitnya Surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003250.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015, hingga diajukannya Gugatan *a quo* Tergugat tidak kunjung melakukan pembayaran atas pembelian saham Para Penggugat di PT. SLG;
9. Bahwa Para Penggugat selama ini telah menunggu itikad baik dari Tergugat untuk melakukan pembayaran atas pembelian saham milik Para Penggugat di PT. SLG kepada Para Penggugat, namun atas kewajiban pembayaran pembelian saham tersebut tidak kunjung juga dilakukan oleh Tergugat padahal seluruh dokumen mengenai kepemilikan saham telah berubah ke atas nama Tergugat dan apabila diingatkan oleh Para Penggugat Tergugat hanya selalu berjanji dan cenderung menghindari, bahkan berjalannya waktu Tergugat pun mulai tidak bisa untuk dihubungi dan ditemui oleh Para Penggugat pada saat itu dan sampai dengan saat Gugatan *a quo* diajukan;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran atas pembelian saham milik Para Penggugat di PT. SLG sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 105 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003250.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang masing-masing ialah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



- a. Penggugat I sejumlah 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Penggugat II sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat ialah sejumlah **600 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);**

11. Bahwa dengan Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Para Penggugat atas pembelian masing-masing saham Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 105 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, maka sangat beralasan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, oleh karenanya menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 1266 KUHPdata dan/atau Pasal 1267 KUHPdata Para Penggugat dapat menuntut agar jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dituangkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 105 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa berdasarkan uraian pada butir-butir tersebut di atas, maka jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat ialah merupakan perbuatan **WANPRESTASI**. Karena dalam hal ini Tergugat telah melakukan cidera janji dengan tidak memenuhi kewajibannya (*niet namoking, non performance*) kepada Para Penggugat untuk melakukan pembayaran atas pembelian masing-masing saham milik Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 105 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dihadapan H. Warman S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003250.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015, akibatnya Para Penggugat mengalami kerugian dengan total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat ialah sejumlah **600 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);**

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



13. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya dan oleh karenanya, sangat beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sesuai dengan pasal 180 HIR;

Berdasarkan pada alasan-alasan/dasar (posita) di atas, maka Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003250.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 251 tanggal 26 April 2013, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-27131 tertanggal 4 Juli 2013;
5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberitahukan Putusan *a quo* kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam Perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain, maka kami mohon agar dijatuhkan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat di persidangan hadir Kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan I (Pertama) kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024. Relas Panggilan II (Kedua) kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang disampaikan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024.;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat telah menghadap di persidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Para Penggugat tersebut di atas, di persidangan Para Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Para Penggugat di persidangan hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya;

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pada tanggal 13 Maret 2024 Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat jelas tercantum mengenai *"batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akta pernyataan keputusan Rapat No.105 tanggal 29 Desember 2014, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur"* namun Notaris H. Warman, SH., tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini jelas dan terang menjadikan Gugatan Penggugat menjadi KURANG PIHAK;
3. Bahwa Tergugat terlebih dahulu akan menyampaikan secara singkat kronologis latarbelakang sehubungan peralihan saham antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I selaku Pemilik PT. Dharma Rosadi International merupakan Pemegang 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diantaranya 5 (lima) IUP di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan 8 (delapan) IUP di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sehubungan dengan adanya Aturan dan Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP No.23 Tahun 2010 menyatakan bahwa : "satu perusahaan tidak boleh memiliki IUP lebih dari 1 (satu), dengan konsekuensi hukum apabila tidak dilakukan penyesuaian maka IUP-IUP yang masih atas nama 1 (satu) perusahaan tersebut akan dicabut;"
- Bahwa menyikapi aturan dan kebijakan pemerintah tersebut Penggugat I mengambil sikap dan keputusan untuk melakukan penyesuaian atas 13 (tiga belas) IUP yang kesemuanya atas nama PT. Dharma Rosadi Internasional, menjadi atas nama perusahaan-perusahaan lainnya;

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kebijakan dan aturan pernerintah tersebut diterapkan, kondisi PT. Dharma Rosadi Intemasional nlinik Penggugat TIDAK dalam kedaan baik-baik saja dari Finansial rnaupun dari Produksi;
- Bahwa Penggugat I untuk mengatasi kesulitan Finansial dan Produksi serta ditarnbah dengan penerapan kebijakan dan aturan Pemerintah tersebut, selanjutnya Penggugat I meminta bantuan dan rnenawarkan kepada pak George Gunawan selaku Pemilik PT. Tambak Mas untuk menjadi Mitra dan bersama-sama menjalankan IUP-IUP milik PT. Dharma Rosadi Intemasional yang sekaligus juga dalam rangka penyesuaian atas IUP-IUP milik PT. Dharrna Rosadi Internasional;
- Bahwa kemudian Penggugat I dengan Pak George Gunawan tercapai kesepakatan untuk BERMITRA dalam rnenjalankan IUP-IUP nlinik PT. Dharma Rosadi Internasional juga dalam penyesuaian atas IUP-IUP nlinik PT.Dharma Rosadi Internasional;
- Bahwa langkah awal yang dijalankan adalah dengan melakukan perubahan kepemilikan saham dan perubahan susunan pengurus PT.Dharma Rosadi International, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saharn Nornor 6 Tanggal 13 Agustus 2013 Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur dan Akta tersebut ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No.55 Tanggal 16 Desember 2014 dan Akta Pernyataan keputusan Rapat Pernegang Saharn No.102 tanggal 29 Desember 2014, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur;
- Bahwa dalam Akta Pemyataan keputusan Rapat Pemegang Saham No.102 tanggal 29 Desernber 2014, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur tersebut dinyatakan bahwa Pernegang Saharn PT. Dharma Rosadi International adalah Penggugat I (Djoni Rosadi) sebanyak 40% setara dengan 6.512 lembar saham dan PT. Tambak Mas sebanyak 60% setara dengan 9.768 lembar saharn, dengan susunan Pengurus sdr. Oey Poh Han, SE sebagai Direktur dan sdr. Antonius Kusnadi sebagai Komisaris;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I dan pak George Gunawan juga telah sepakat sebagaimana Akta Pernyataan keputusan Rapat Pemegang Saham No.102 tanggal 29 Desember 2014, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur bahwa dari 13 (tiga belas) IUP atas nama PT. Dharma Rosadi International tersebut, 6 (enam) IUP tetap dipertahankan dan 7 (tujuh) IUP dilepaskan/tidak diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 6 (enam) IUP atas nama PT. Dharma Rosadi International yang dipertahankan tersebut akan disesuaikan dengan menggunakan nama 3 (tiga) perusahaan milik Penggugat I (Djoni Rosadi) dan 3 (tiga) perusahaan milik pak George Gunawan, yakni:
 - IUP Operasional Produksi No.165 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka tetap menggunakan dan atas nama PT. Dharma Rosadi International (perusahaan milik Djoni Rosadi);
 - IUP Operasional Produksi No.160 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka disesuaikan dengan menggunakan dan atas nama PT. Suria Lintas Gemilang (perusahaan milik Djoni Rosadi);
 - IUP Operasional Produksi No.169 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka disesuaikan dengan menggunakan dan atas nama PT. Kornposit Indonesia Sejahtera (perusahaan milik Djoni Rosadi);
 - IUP Operasional Produksi No.540/318 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah disesuaikan dengan menggunakan dan atas nama PT. Prime Deer (perusahaan milik George Gunawan);
 - IUP Operasional Produksi No.540/319 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah disesuaikan dengan menggunakan dan atas nama PT. Tarnbak Mas Raya (perusahaan milik George Gunawan);
 - IUP Operasional Produksi No.540/320 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah disesuaikan dengan menggunakan dan atas nama PT. Agrornas Makmur (perusahaan milik George Gunawan);

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap perusahaan-perusahaan diatas yang rnendapat penyesuaian IUP nya tersebut baik perusahaan rnilik Djoni Rosadi maupun milik George Gunawan, juga dilakukan perubahan anggaran dasar yaitu dengan merubah susunan pemegang saham dan susunan pengurus perusahaan,yakni:

- o PT. Dharna Rosadi International

Pemegang Saham :

- PT. Tambakmas, 9.768 lembar Saham;
- Tn. Ir. H. Djoni Rosadi, 6.512 lembar saham;

Pengurus Perseroan :

- Tn.Ir.H. Djoni Rosadi, Direktur Utama;
- Tn. Oey Poh Han, SE, Direktur;
- Tn. Antonius Kusnadi, Komisaris;

- o PT. Korn posit Indonesia Sejahtera

Pemegang Saham :

- PT. Tambak mas, 7.200 lembar Saham;
- Tn. Ir. H. Djoni Rosadi, 4.800 lembar saham;

Pengurus Perseroan :

- Tn. George Gunawan, Direktur;
- Tn. Ir.H. Djoni Rosadi, Komisaris Utama;
- Tn. Poh Han, Komisaris;

- o PT. Suria Lintas Gemilang

Pemegang Saham :

- PT. Tambakmas, 600 lembar Saham;
- Tn. Ir. H. Djoni Rosadi, 400 lembar saham;

Pengurus Perseroan :

- Tn. George Gunawan, Direktur;
- Tn. Ir.H. Djoni Rosadi, Komisaris Utama;
- Tn. Poh Han, Komisaris;

- o PT. Prime Deer

Pemegang Saham :

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Tambakmas, 360 lembar Saham;
- Tn. Ir. H. Djoni Rosadi, 240 Jernbar saham;

Pengurus Perseroan :

- Tn. George Gunawan, Direktur;
- Tn. Ir.H. Djoni Rosadi, Komisaris Utama;
- Tn. Oey Poh Han, SE, Komisaris;

o PT. Tambak Mas Raye

Pemegang Saham :

- PT. Tambak:mas, 1.200lembar Saham;
- Tn. Ir. H. Djoni Rosadi, 800 lembar saham;

Pengurus Perseroan :

- Tn. George Gunawan, Direktur;
- Tn. Ir.H. Djoni Rosadi, Komisaris;

o PT. Agromas Makmur

Pemegang Saham :

- PT. Tambakmas, 3.000 lernbar Saharn;
- Tn. Ir. H. Djoni Rosadi, 2.000 lembar saharu;

Pengurus Perseroan :

- Tn. George Gunawan, Direktur;
- Tn. Ir.H. Djoni Rosadi, Komisaris Utama;
- Tn. Oey Poh Han, SE, Komisaris;

- Bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan pengurusan persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris serta persetujuan afiliasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya dari 13 (tiga belas) IUP atas nama PT. Dharma Rosadi International, ternyata pemegang saham dan pengurus PT. Dharma Rosadi International memiliki sejumlah tagihan kewajiban yang masih belum diselesaikan, sehingga

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



Penggugat I dan George Gunawan sepakat untuk memprioritaskan penyelesaian tagihan kewajiban dan penyelesaian langkah-langkah penyesuaian IUP dan Persetujuan perubahan pengurus dan pemegang saham untuk IUP No.165 atas nama PT. Dharma Rosadi International, IUP No.160 atas nama PT. Suria Lintas Gemilang dan IUP No.169 atas nama PT. Komposit Indonesia Sejahtera yang kesemuanya adalah perusahaan milik Djoni Rosadi;

- Bahwa pihak George Gunawan kemudian melakukan langkah-langkah pengurus terhadap 3 (tiga) IUP prioritas (perusahaan milik Djoni Rosadi) dengan melakukan penyelesaian tagihan kewajiban pembayaran dan persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris serta persetujuan afiliasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 09 Oktober 2015, berhasil didapatkan Surat Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris untuk PT. Dharma Rosadi Internasional dari Dinas Energi dan Komisaris untuk PT. Dharma Rosadi Internasional dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara No.540/1109, dimana dinas memberikan persetujuan pengalihan saham PT. Dharma Rosadi Internasional sebagai pemegang IUP Operasi Produksi No. 160 tahun 2010 luas 760 Ha dan SK Bupati Kolaka Timur No.168 Tahun 2014 (dahulu IUP No. 169 Tahun 2010) luas 500 Ha;
- b. Pada tanggal 21 Desember 2015, berhasil didapatkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 359/BKPMDD-PTSP/XII/2015 tentang Persetujuan Perubahan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Rosadi Internasional Kode Wilayah: WLTB 004;
- c. Pada tanggal 21 Desember 2015, berhasil didapatkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No.359/BKPMDD-PTSP/XII/2015 tentang Persetujuan Perubahan

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.
Dharma Rosadi Internasional Kode Wilayah: WSPM 010;

d. Pada tanggal 08 Januari 2016, berhasil didapatkan
Surat Persetujuan Perubahan Afiliasi untuk PT. Dharma
Rosadi Internasional dari Dinas /. Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara No.540/33 dimana
dinas memberikan persetujuan afiliasi PT. Dharma
Rosadi Internasional sebagai pemegang IUP Operasi
Produksi No. 359/BKPMDD• PTSP/XII/2015 tanggal 21
Desember 2015 luas 500 Ha lokasi di Kab. Kolaka Timur
(dahulu IUP Op. Produksi No. 169 Tahun 2010) ke
perusahaan afiliasi PT. Komposit Indonesia Sejahtera;

e. Pada tanggal 08 Januari 2016, berhasil
didapatkan Surat Persetujuan Perubahan Afiliasi
untuk PT. Dharma Rosadi Internasional dari Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Sulawesi Tenggara No.540/34, dimana dinas
memberikan persetujuan afiliasi PT. Dharma Rosadi
Internasional sebagai pemegang IUP Operasi
Produksi No. 350/BKPMDD-PTSP/XIV2015 tanggal 21
Desember 2015 luas 760 Ha lokasi di Kab. Kolaka Timur
(dahulu IUP Op. Produksi No. 160 Tahun 2010) ke
perusahaan afiliasi PT. Suria Lintas Gemilang;

- Bahwa setelah pengurusan dan penyesuaian serta penyelesaian kewajiban dari 3 (tiga) IUP Prioritas tersebut telah dilaksanakan dan berhasil, tiba-tiba Penggugat I menyampaikan kepada pihak George Gunawan agar melepaskan Saham milik PT. Tambak Mas yang berada di PT. Dharma Rosadi Internasional, PT. Suria Lintas Gemilang dan PT. Komposit Indonesia Sejahtera, dengan alasan ada Investor yang berminat atas saham-saham milik PT. Tambak Mas tersebut, hal tersebut jelas-jelas ditolak oleh George Gunawan;
- Bahwa asli penandatanganan dokumen RUPS, minuta dan akta jual beli saham, dan akta-akta lain terkait peralihan saham atas perusahaan milik Djoni Rosadi dan perusahaan milik George Gunawan, ternyata ditahan oleh Djoni Rosadi sehingga beberapa

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali keputusan RUPS melewati masa/waktu pengajuan persetujuan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

- Bahwa permintaan dokumen asli terkait peralihan saham pada 6 (enam) perusahaan milik Djoni Rosadi dan perusahaan milik George Gunawan pun telah dilakukan oleh pihak George Gunawan kepada Notaris H. Warman, SH, namun juga tidak mendapatkan respon dan tidak dipenuhi;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Djoni Rosadi mengirimkan surat undangan No.031/DRI/LGLNII/2018 kepada George Gunawan untuk membicarakan kepemilikan saham PT. Tambak Mas di PT. Dharma Rosadi Internasional, PT. Suria Lintas Gemilang dan PT. Komposit Indonesia Sejahtera;
- Bahwa atas surat tersebut pihak George Gunawan membalas dengan surat No.218/DU/PT.TM/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa saat ini temyata dan terbukti saham PT. Tambak Mas sebesar 60% di PT. Dharma Rosadi International, PT. Suria Lintas Gemilang dan PT. Komposit Indonesia Sejahtera telah dialihkan dan dijual pihak Djoni Rosadi ke { pihak lain dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT. Tambak Mas selaku Pemegang Saham;
- Bahwa terkait dengan pengurusan fUP atas nama PT. Prime Deer, PT. Tarnbak Mas Raya dan PT. Agromas Makrnur menjadi tidak berjalan akibat sikap dan perbuatan Djoni Rosadi tersebut diatas;

4. Bahwa dari kronologis singkat tersebut diatas, jelas dan terang, setelah pihak George Gunawan (PT. Tambak Mas) berhasil mengurus proses penyelesaian kewajiban, proses penyesuaian IUP dan proses persetujuan di Dinas Eenergi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap IUP atas nama PT. Dharma Rosadi International, PT. Suria Lintas Gemilang dan PT. Komposit Indonesia Sejahtera, pihak Djoni Rosadi (Penggugat I) rnulai berusaha menyingkirkan pihak George Gunawan (PT. Tarnbak Mas) selaku pemegang saham 60% pada PT. Dharma Rosadi International, PT. Suria Lintas Gemilang dan PT. Komposit Indonesia Sejahtera, hal ini terang dan jelas menunjukan dan membuktikan ITIKAD TIDAK BAIK (badfaith) dari Penggugat (Djoni Rosadi);

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa indikasi ITIKAD TIDAK BAIK Penggugat I jelas dan terang terlihat dan terbukti dengan ditahannya "asli penandatanganan dokumen RUPS, minuta dan akta jual beli saham, dan akta-akta lain terkait peralihan saham" oleh Penggugat I (Djoni Rosadi);
6. Bahwa jelas dan terang berdasarkan profile perusahaan yang tercatat dalam Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah temyata kepemilikan Saham Tergugat (PT. Tambak Mas) sebanyak 60% di PT. Surya Lintas Gemilang (Turut Tergugat) juga sudah dialihkan oleh Penggugat I (Djoni Rosadi) dan Penggugat II (Ridwan Jabal Torik Suria) dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat selaku Pemegang Saham yang sah;
7. Bahwa dengan ini Tergugat mencadangkan hak nya untuk menempuh jalur upaya hukum Perdata yakni Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan/atau upaya hukum Pidana dengan membuat laporan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia atas penggelapan Saham atau penggelapan Hak atas Saham di PT. Dharma Rosadi International, PT. Surya Lintas Gemilang dan PT. Komposit Indonesia Sejahtera yang diduga keras dilakukan oleh Djoni Rosadi dan Ridwan Jabal Torik Suria;
8. Bahwa meskipun tersendat akta-akta tentang Rapat Umum Pemegang Saham yang berisi peralihan Hak Atas Saham pada PT. Dharma Rosadi International, PT. Surya Lintas Gemilang dan PT. Komposit Indonesia Sejahtera, tetapi akta-akta tersebut telah rnendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Dirjen AHU Kernenterian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga akta-akta tersebut SAH mengikat dan berkekuatan hukum;
9. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak jelas dan terang mengutarakan atau menyampaikan riwayat atau sejarah terjadinya peralihan saham pada PT. Surya Lintas Gemilang, didindikasikan ITIKAD TIDAK BAIK Penggugat I dan Penggugat II guna mengaburkan permasalahan atau keadaan yang terjadi sebenarnya;
10. Bahwa Tergugat pun telah menyelesaikan TAGIHAN KEWAJIBAN atas IUP PT. Dharma Rosadi Intemasional yang TIDAK DISELESAIKAN oleh Pengurus dan pemegang saham, sebelum PT. Tambak Mas menjadi Pemegang Saham di PT./ Dharma Rosadi Intemasional, dengan menggunakan Dana dari PT. Tambak Mas sendiri,

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk komitmen dan ITIKAD BAIK Tergugat sehubungan dengan kesepakatan KEMTIRAAN antara Penggugat I dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan dernikian nyata-nyata dan terang, gugatan Penggugat I dan Penggugat II hanya dimaksudkan untuk meloloskan dirinya dari Kewajiban atas Komitmen KEMITRAAN yang telah disepakati sebagaimana Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No.66 tanggal 29 Agustus 2013, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur dan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No.105 tanggal 29 Desember 2014, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur sebagaimana telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari ukurn dan HAM Republik Indonesia Nornor:AHU-0003250.AH.01.03.Tahun 2015 Tanggal 19 [anuari 2015;

12. Bahwa selanjutnya terhadap perusahaan-perusahaan diatas yang mendapat penyesuaian IUP nya tersebut baik perusahaan milik Djoni Rosadi maupun milik George Gunawan, juga dilakukan perubahan anggaran dasar yaitu dengan merubah susunan pemegang saham dan susunan pengurus perusahaan, yakni :

a. PT. Dharma Rosadi International

Pernegang Saham :

- o PT. Tarnbakmas, 9.768 lembar Saham;
- o Tn. Ir. H. Djoni Rosadi, 6.512 lembar saham;

Pengurus Perseroan Tn.Ir.H. Djoni Rosadi, Direktur Utama;

- o Tn. Oey Poh Han, SE, Direktur;
- o Kusradi, Komisaris;

b. PT. Kornposit Indonesia Sejahtera

Pemegang Saham :

- o PT. Tarnbakmas, 7.200 lembar Saham;
- o Tn. Ir. H. Djoni Rosadi, 4.800 lembar saham;

Pengurus Perseroan :

- o Tn. George Gunawan, Direktur;
- o Tn. Ir.H. Djoni Rosadi, Komisaris Utama;
- o Tn. Poh Han, Komisaris;

c. PT. Suria Lintas Gemilang

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg



Pemegang Saham :

- o PT. Tambakmas, 600 lembar Saham;
- o Tn. Ir. H. Djoni Rosadi, 400 lembar saham;

Pengurus Perseroan :

- o Tn. George Gunawan, Direktur;
- o Tn. Ir.H. Djoni Rosadi, Komisaris Utama;
- o Tn. Poh Han, Komisaris;

d. PT. Prime Deer

Pemegang Saham :

- o PT. Tambakmas, 360 lembar Saham;
- o Tn. Ir. H. Djoni Rosadi, 240 lembar saham;

Pengurus Perseroan :

- o Tn. George Gunawan, Direktur;
- o Tn. Ir.H. Djoni Rosadi, Komisaris Utama;
- o Tn. Oey Poh Han, SE, Komisaris;

e. PT. Tambak Mas Raya

Pemegang Saham :

- o IT. Tarnbakrnas, 1.200 lembar Saham;
- o Tn. Ir. H. Djoni Rosadi, 800 lembar saham;

Pengurus Perseroan :

- o Tn. George Gunawan, Direktur;
- o Tn. Ir.H. Djoni Rosadi, Kornisaris;

f. PT. Agromas Makmur

Pemegang Saham :

- o PT. Tambakmas, 3.000 lembar Saham;
- o Tn. Ir. H. Djoni Rosadi, 2.000 lembar saham;

Pengurus Perseroan :

- o Tn. George Gunawan, Direktur;
- o Tn. Ir.H. Djoni Rosadi, Komisaris Utama;
- o Tn. Oey Poh Han, SE, Kornisaris;

13. Bahwa proses peralihan saham yang terjadi antara Penggugat I dan Penggugat II dengan PT. Tambak Mas (Tergugat) pada PT. Dharrna Rosadi International, PT. Suria Lintas Gemilang dan PT.Komposit Indonesia

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera, adalah sama dengan proses peralihan saham Tergugat di PT. Prime Deer, PT. Tarnbak Mas Raya dan PT. Agrornas Maknur yakni 3 (tiga) perusahaan milik George Gunawan kepada Penggugat I sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Rapat Pernegang Saham No.66 tanggal 29 Agustus 2013, Notaris H. Warman,SH, Notaris di Jakarta Timur dan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No.105 tanggal 29 Desember 2014, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur, sebagaimana telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:AHU 0003250.AH.OI.03.Tahun 2015 Tanggal 19 Januari 2015;

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang meneriksa dan rnengadili perkara ini, agar berkenan rnenjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk uerklaard*);
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas Suria Lintas Gemilang (PT. SLG) Nomor: 83 tanggal 26 November 2010 yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H Notaris di Jakarta, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Print out Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-59371.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. SLG tanggal 21 Desember 2010, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1a;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Keputusan Rapat PT. SLG Nomor 50 tanggal 22 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Aswendi Kemuli, S.H Notaris

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2;

4. Fotokopi sesuai aslinya Bukti Print out Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-10432 tanggal 06 April 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SLG, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2a;

5. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.SLG Nomor 251 tanggal April 2013 yang dibuat dihadapan H. Warman, SH Notaris di Jakarta, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;

6. Fotokopi sesuai aslinya, Print out Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-27131 tanggal 4 Juli 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SLG, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3a;

7. Fotokopi sesuai aslinya, Print out Profil Perusahaan PT. SLG yang diterbitkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-27131 tanggal 4 Juli 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SLG, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-4;

8. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SGL Nomor 105 tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dihadapan H. Warman. S.H Notaris di Jakarta, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5;

9. Fotokopi dari fotokopi Print out Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003250.AH.01.03 tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SLG, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5a;

10. Fotokopi dari fotokopi Print out Profil Perusahaan PT. SLG, yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada poin no 4 mengenai Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-6;

11. Fotokopi Profile Perusahaan PT. Tambak Mas yang diunduh pada tanggal 27 Februari 2024 atas Permohonan Mohammad Kusuma Sejati yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat Penggugat tersebut telah diberi tanda dan telah disesuaikan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3, P-5a dan P-6 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RICARDO LEVI GUNAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Ir. Djoni Rosadi dan Ridwan Jabal Tarik Suria karena saya dahulu pada April 2013 sampai dengan Desember 2014 pernah bekerja pada mereka sebagai Direktur dan PT. Suria Lintas Gemilang adalah nama perusahaan mereka terhadap PT. Tambak Mas Saksi hanya mengetahuinya saja;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi pada PT. Suria Lintas Gemilang sekarang hubungan Saksi dengan pemilik Suria Lintas Gemilang adalah sebagai kolega bisnis saja;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada April 2013 sampai dengan Desember 2014;
- Bahwa jabatan dari H. Ir. Djoni Rosadi dan Ridwan Jabal Tarik Suria adalah masing-masing sebagai Komisaris Utama karena sama-sama pemegang saham dengan kepemilikan saham masing-masing 50%;
- Bahwa Saksi mengetahui saham masing-masing dari H. Ir. Djoni

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg



Rosadi dan Ridwan Jabal Tarik Suria adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa adanya penjualan saham karena sudah ada mulai diskusi-diskusi dan rapat-rapat pada saat Saksi masih menjabat sebagai Direktur tapi Saksi tidak mengetahui secara detail hal tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada penjualan saham melalui RUPS tapi Saksi tidak mengetahui Aktanya secara detail;
- Bahwa kira-kira pada tahun 2013 sudah ada mulai rapat-rapat dan pertemuan dan Saksi ada yang ikut rapat dan ada yang tidak dan pada akhir 2014 Saksi sudah di berhentikan;
- Bahwa Saksi lupa nomor Aktanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Akta tahun 2014 tersebut itu pergantian pengurus dan membahas pergantian pengalihan saham;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah jual saham H. Ir. Djoni Rosadi, Ridwan Jabal Tarik Suria, Aldi Cristian B Wen dan saya digantikan oleh Pak Jorce Gunawan sebagai Direksi dan Johan;
- Bahwa H. Ir. Djoni Rosadi melepaskan semua sahamnya dan Ridwan Jabal Tarik Suria melepaskan sahamnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke PT Tambak Mas jadi total peralihan saham sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sejak dilakukannya penjualan saham tersebut sampai sekarang belum ada terjadi pembayaran walau sudah ada Akta yang terbit;
- Bahwa tidak ada menanyakan langsung kepada PT. Tambak Mas karena saya berfikir itu bukan kewenangan saya yang lebih berhak menanyakan adalah pak Joni dan Pak Ridwan;
- Bahwa PT. SLG tidak bergerak karena tidak ada pembayaran dari PT Tambak Mas dan tidak dapat dihubungi;
- Bahwa sudah 10 tahun belum ada pembayaran sejak penjualan saham Saksi sering diskusi dengan pak Ridwa dan Pak Joni dan ada beberapa kali bertemu dengan pak Jorce jadi Saksi sedikit banyak ada mengetahui hal ini;
- Bahwa pada tahun 2013 ada dituangkan didalam perubahan Akta dan tidak ada penyampaian kepada Kemenkumham;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi telah dicopot ke pak Ridwan yang memberitahukannya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Akta sebelum adanya pembayaran dari PT. Tambak Mas karena pak Jorce ada mendatangi Pak Joni untuk melanjutkan transaksi yang belum terjadi dan Akta tersebut juga tidak ada dibayarkannya kewajibannya;
- Bahwa ada terbit surat Kemenkumham Saksi dikasih tau oleh Pak Ridwan surah Kemenkumhamnya karena ada kesepakatan dari Pak Jorce dengan Notaris yang sebenarnya tidak diperbolehkan Notaris berbuat demikian karena belum sah belum terjadi pembayaran;
- Surat kemenkumhamnya karena ada kesepakatan dari Pak Jorce dengan Notaris yang sebenarnya tidak diperbolehkan Notaris berbuat demikian karena belum sah belum terjadi pembayaran;
- Bahwa sampai sekarang belum pernah dilakukan pembayaran;
- Bahwa pengalihan untuk mencari pihak baru baru yang mampu untuk melanjutkan sebuah bisnis nikel;
- tidak mengetahui apakah PT. SLG masih beroperasi atau tidak karena Bahwa Saksi sudah dicopot pada tahun 2014;
- Bahwa PT SLG ada pemilik IUP tapi Saksi tidak mengetahui berap IUP nya;
- Bahwa Saksi tidak menegtahui kapan pengalihan IUP terjadi setelah Saksi dicopot Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat I ada memiliki saham di 3 PT milik pak Jorce;
- Bahwa pengalihan saham pak Ridwan dan pak Joni kepada PT Tambak Mas adalah pak Joni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pak Ridwan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saat itu Saksi hadir dan dibacakan oleh Notaris terhadap Akta no. 105;
- Bahwa awal terjadi jual beli dengan adanya jual beli saham akan terbentuk kerjasama tapi karena jual belinya tidak terlaksana maka kerjasama juga tidak jalan;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut masih berjalan atau tidak dari cerita yang Saksi dapat Pak

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorce sempat mengilang;

2. Saksi **ALDI CHRISTIAN B EWEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Ir. Djoni Rosadi dan Ridwan Jabal Tarik Suria karena Saksi dahulu pada April 2013 sampai dengan Desember 2014 pernah bekerja pada mereka sebagai Direktur dan PT. Suria Lintas Gemilang adalah nama perusahaan mereka terhadap PT. Tambak Mas Saksi hanya mengetahuinya saja;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi pada PT. Suria Lintas Gemilang sejak Desember 2014;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada April 2013 sampai dengan Desember 2014;
- Bahwa jabatan dari H. Ir. Djoni Rosadi dan Ridwan Jabal Tarik Suria adalah masing-masing sebagai Komisaris Utama karena sama-sama pemegang saham dengan kepemilikan saham masing-masing 50%;
- Bahwa Saksi mengetahui saham masing-masing dari H. Ir. Djoni Rosadi dan Ridwan Jabal Tarik Suria adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penjualan saham karena sudah ada mulai diskusi-diskusi dan rapat-rapat pada saat saya masih menjabat sebagai Direktur tapi saya tidak mengetahui secara detail hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peralihan saham dari PT SLG ke Perusahaan PT Tambak Mas;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan seingat Saksi pada September 2013 pernah ada RUPS untuk pembelian saham dan pada tahun 2014 Saksi sudah dicopot dari PT SLG;
- Bahwa saham yang dijual sepengetahuan Saksi adalah PT Tambak Mas membeli 65% saham PT SLG dengan besaran Pak Ridwan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pak Joni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jadi total peralihan

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah jual saham H. Ir. Djoni Rosadi, Ridwan Jabal Tarik Suria, Aldi Cristian B Wen dan Saksi digantikan oleh Pak Jorce Gunawan sebagai Direksi dan Johan;
- Bahwa setelah Saksi dicopt Pak Joni masih diperusahaan ada pak Jorce dan Pak Johan masing-masing jabatan mereka Pak Joni Komisaris, Pak Jorce Direktur Utama dan Pak Pohan sebagai Komisaris;
- Bahwa bukti P-5 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SGL Nomor 105 tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dihadapan H. Warman. S.H Notaris di Jakarta dimana Saksi ada diperlihatkan oleh Pak Joni dan Pak Ridwan;
- Bahwa pembayaran terhadap jual beli saham belum pernah dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan langsung kepada PT. Tambak Mas karena saya berfikir itu bukan kewenangan Saksi yang lebih berhak menanyakan adalah pak Joni dan Pak Ridwan;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) tahun belum ada pembayaran sejak penjualan saham Saksi sering diskusi dengan pak Ridwan dan Pak Joni dan ada beberapa kali bertemu dengan pak Jorce jadi Saksi sedikit banyak ada mengetahui hal ini;
- Bahwa pada tahun 2013 ada dituangkan didalam perubahan Akta no. 23 tahun 2013 dan Akta tersebut tidak terbit karena tidak ada pembayaran dari PT.Tambak Mas;
- Bahwa Saksi kurang paham apakah Akta no. 105 adalah pendorong dari Akta sebelumnya sepengetahuan Saksi ada nego dari PT Tambak Mas untuk diproses Aktanya dan Aktanya akhirnya keluar walau belum ada pembayaran Saksi mengetahui hal ini dari Pak Ridwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang belum pernah dilakukan pembayaran;
- Bahwa saat Saksi bekerja di PT. SLG belum ada kegiatan yang di patenkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan bergerak dalam jual

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komposit;

- Bahwa didalam RUPS 2014 pembicaraan pergantian Direksi, pengalihan saham dari PT SLG ke PT Tambak Mas;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui bagaimana mekanisme pelalihan saham tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah PT SLG masih berjalan atau tidak sampai sekarang;
- Bahwa awal terjadi jual beli dengan adanya jual beli saham akan terbentuk kerjasama tapi karena jual belinya tidak terlaksana maka kerjasama juga tidak jalan;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut masih berjalan atau tidak dari cerita yang Saksi dapat Pak Jorce sempat mengilang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi, *Print Out* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, *Print Out* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 6 tanggal 13 Agustus 2013, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 55 tanggal 16 Desember 2014, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Dharma Rosadi International Nomor 66 tanggal 29 Agustus 2013, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Profile Perusahaan **PT. Suria Lintas Gemilang** yang tercatat dalam Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, update data pertanggal 24 Januari 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-6;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 359/BKPMMD-PTSP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Persetujuan Perubahan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Rosadi Internasional Kode Wilayah: WLTB 004, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-7;

8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 360/BKPMMD-PTSP/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Rosadi Internasional Kode Wilayah: WSPM 010, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-8;

9. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Persetujuan Perubahan Afiliasi untuk PT. Dharma Rosadi Internasional dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara No.540/33 tanggal 08 Januari 2016, dimana Dinas memberikan persetujuan afiliasi PT. Dharma Rosadi International sebagai pemegang IUP Operasi Produksi No. 359/BKPMMD-PTSP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 luas 500 Ha lokasi di Kab. Kolaka Timur (dahulu IUP Op. Produksi No. 169 Tahun 2010) ke perusahaan afiliasi PT. Komposit Indonesia Sejahtera, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-9;

10. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 82/BKPMMD-PTSP/II/2016 tertanggal 26 Februari 2016 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Rosadi Internasional atas SK Kepala BKPMMD-PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 360/BKPMMD-PTSP/XII/2015 kepada Afiliasinya PT. Suria Lintas Gemilang (Kode Wilayah : WSPM010), selanjutnya bukti surat diberi tanda T-10;

11. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 83/BKPMMD-PTSP/II/2016 tertanggal 26 Februari 2016 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Rosadi Internasional atas SK Kepala

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg



BKPM-D-PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 359/BKPM-D-PTSP/XII/2015 kepada Afiliasinya PT. Komposit Indonesia Sejahtera (Kode Wilayah : WLTB 004), selanjutnya bukti surat diberi tanda T-11;

12. Fotokopi sesuai aslinya, Surat PT. Dharma Rosadi International perihal Undangan No.031/DRI/LGL/VII/2018 kepada PT. Tambak Mas (Tergugat) untuk membicarakan kepemilikan saham PT. Tambak Mas sebanyak 60% di PT. Dharma Rosadi International, PT. Suria Lintas Gemilang dan PT. Komposit Indonesia Sejahtera, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-12;

13. Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Tambak Mas No. 218/DU/PT.TM/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018, sebagai respon dan jawaban atas Surat PT. Dharma Rosadi International, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-13;

14. Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Dharma Rosadi International perihal Undangan No.031/DRI/LGL/VII/2018 kepada PT. Tambak Mas (Tergugat) untuk membicarakan kepemilikan saham PT. Tambak Mas sebanyak 60% di PT. Dharma Rosadi International, PT. Suria Lintas Gemilang dan PT. Komposit Indonesia Sejahtera, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-14;

15. Fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Prime Deer, Nomor 115 tanggal 30 September 2013, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-15;

16. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tambak Mas Raya, Nomor 83 tanggal 26 September 2013, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-16;

17. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agromas Makmur, Nomor 101 tanggal 30 September 2013, Notaris H. Warman, SH, Notaris di Jakarta Timur, selanjutnya bukti surat diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat Tergugat tersebut telah diberi tanda dan telah disesuaikan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, T-2, T-13, T-6, T-13 dan T-14 berupa fotokopi dari fotokopi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya seluruh fotocopy bukti surat tersebut telah

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan atas Jawaban Tergugat yang sudah melewati waktu;

Mennimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari (sidang ke III) Kuasa Tergugat hadir dalam persidangan sedangkan acara persidangan sudah acara pembuktian dari Para Penggugat yaitu bukti surat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 kuasa Tergugat menyerahkan Jawaban atas gugatan Para Penggugat dan saat itu persidangan dengan agenda Pembuktian dari Tergugat yaitu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 150 Rbg yaitu "Pengadilan dapat memanggil pihak yang tidak hadir satu kali lagi dan tentang pemberitahuan hari sidang berikutnya merupakan panggilan bagi pihak yang

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pertimbangan diatas berdasarkan Relas Panggilan I (Pertama) kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024. Relas Panggilan II (Kedua) kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang disampaikan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 maka saat itulah bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Tergugat sudah memasuki tahap acara pembuktian dan baru menyerahkan Jawabannya saat sidang ke IV yaitu pembuktian bukti surat dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan mengeyampingkan atas Jawaban Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok perkara atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat, serta dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 16 (enam belas) alat bukti surat, yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti **P-1** sampai dengan alat bukti **P-7** dan Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat, telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) alat bukti surat, yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti **T-1** sampai dengan alat bukti **T-17**, dan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim, alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas akan diperiksa dan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 189 Rbg** Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut;
Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa di antara Para Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum jual-beli saham PT. Surya Lintas Gemilang (SLG) yang masing-masing dibeli Tergugat dari Para Penggugat, yang mana jual-beli saham tersebut telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat, masing-masing jumlahnya:

- a. Penggugat I menjual saham kepada Tergugat sejumlah 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Penggugat II menjual saham kepada Tergugat sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan saham yang dijual oleh Para Penggugat dan menjadi kewajiban dari Tergugat untuk dibayarkan kepada Para Penggugat ialah sejumlah **600 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**. Namun setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 23 tanggal 10 September 2013 dibuat ternyata Tergugat tidak langsung membayar atau menyetorkan kewajibannya tersebut kepada Para Penggugat, kemudian Para Penggugat mengingatkan Tergugat untuk segera melakukan pembayarannya tersebut, namun bukannya melakukan pembayaran, Tergugat kembali meyakinkan Para Penggugat dengan berjanji akan melakukan pembayaran apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 23 yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., tanggal 10 September 2013 dibuatkan Akta penegasan agar dapat terbit surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya karena dijanjikan kembali oleh Tergugat Para Penggugat sepakat dan membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 105 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta tersebut diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003250.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015. Yang mana Akta 105 tanggal 29 Desember 2014 tersebut menegaskan kembali jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat. Namun setelah dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 105 tanggal 29 Desember 2014 dan surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terbit Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran kepada Para Penggugat atas pembelian saham milik Para Penggugat tersebut sehingga Para Penggugat mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dalam petitumnya pada angka 1 (satu) memohon agar “Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya”, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang termuat dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang berbunyi: “Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Surya Lintas Gemilang (PT. SGI) berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 83 tanggal 26 November 2010, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-59371.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 (Bukti P-1 dan P-1a) kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 22 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Aswendi Kamuli, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-10432.Tahun 2011 tertanggal 6 April 2011 (Bukti P-2 dan P-2a), kemudian dilakukan perubahan dengan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SLG Nomor: 251 tanggal 26 April 2013,

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-27131 tertanggal 4 Juli 2013, yang kepemilikan sahamnya masing-masing sejumlah Penggugat I sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Penggugat II sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-3 dan P-3a);

2. Bahwa awal bulan September tahun 2013 Penggugat I bertemu dengan Tergugat dalam hal ini diwakili Direktur PT. Tambakmas, yang mana Tergugat pada saat itu menawarkan kepada Penggugat I berminat untuk membeli saham-saham di PT. SLG yakni saham milik Penggugat I dan saham milik Penggugat II, selanjutnya atas tawaran tersebut Penggugat I menyampaikan kepada Penggugat II dan akhirnya Penggugat I dan Penggugat II sepakat untuk menerima tawaran dari Tergugat untuk menjual saham milik Para Penggugat kepada Tergugat
3. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat dan kemudian melaksanakan RUPS PT. SLG dan kemudian hasil Keputusan RUPS tersebut dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suria Lintas Gemilang (PT. SLG) Nomor: 23, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., tanggal 10 September 2013, adapun jual beli saham sebagaimana yang termaktub di dalam Akta tersebut ialah sebagai berikut Penggugat I menjual saham kepada Tergugat sejumlah 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Penggugat II menjual saham kepada Tergugat sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan saham yang dijual oleh Para Penggugat dan menjadi kewajiban dari Tergugat untuk dibayarkan kepada Para Penggugat ialah sejumlah 600 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RICARDO LEVI GUNAWAN sebagai Direktur dan ALDI CHRISTIAN B EWEN sebagai Direktur dalam

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris No. 105 Tahun 2014 Notaris H. WARMAN menerangkan bahwa pihak PT. Tambakmas belum membayar atas pembelian saham-saham PT. Surya Lintas Gemilang (SGI) tersebut;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RICARDO LEVI GUNAWAN sebagai Direktur dan ALDI CHRISTIAN B EWEN, jumlah saham yang dijual PT. SGI kepada PT. Tambakmas sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris No. 105 Tahun 2014 Notaris H. WARMAN, jual beli saham yang dilakukan oleh dan antara Para Penggugat selaku penjual dengan Tergugat selaku pembeli, masing-masing jumlahnya:

- a. Penggugat I sebagian kepada Tergugat (PT.Tambakmas) sebanyak sejumlah 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Penggugat II kepada Tergugat (PT.Tambakmas) sebanyak sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RICARDO LEVI GUNAWAN sebagai Direktur dan ALDI CHRISTIAN B EWEN sebagai Direktur, menerangkan bahwa sampai dengan sekarang belum ada pembayaran yang dilakukan pihak PT. Tambakmas sama sekali;

7. Bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat yang dijadikan bukti dalam persidangan kalau Tergugat tidak bisa menghadirkan bukti kalau Tergugat telah melakukan pembayaran uang dari pembelian saham milik Para Penggugat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan fakta hukum di atas, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan Para Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi, sedangkan yang dapat dituntut terhadap pihak yang telah wanprestasi, yaitu:

1. Memenuhi perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur ;
3. Membayar ganti kerugian (Pasal 1239 KUHPerdata);
4. Pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdata);

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



5. Pembatalan perjanjian disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata) ;
6. Peralihan resiko kepada debitur (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata);

Menimbang, bahwa Pasal 1266 KUHPerdata menyebutkan “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan”. Syarat batal dalam hal ini menyatakan suatu kondisi batalnya suatu kontrak, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, yang pada prinsipnya Pasal 1266 KUHPerdata memberikan suatu kewajiban bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik, namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat telah wanprestasi maka perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut beralasan untuk dinyatakan batal, sehingga konsekuensinya adalah beralasan untuk menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003250.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003250.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatalan perjanjian akibat wanprestasi pada prinsipnya bertujuan untuk membawa segala sesuatu kembali ke keadaan semula, seolah-olah perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut tidak pernah terjadi, sehingga dengan dikabulkannya petitum gugatan Para

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 3 (tiga) maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenan gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2020 tentang putusan Sera Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, maka putusan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan terlebih dahulu atau dilaksanakan Eksekusi Putusan Serta merta(*uitvoerbaar bij vooraad*), oleh karena itu terhadap Petitum ke-6 Para Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;;

Menimbang, bahwa dalam Petitum 7 gugatan Para Penggugat menghendaki agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 192 Rbg yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap Petitum 7 Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat, semua tuntutan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, Dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Para Penggugat harus dinyatakan ditolak, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 29 Desember 2014, yang

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003250.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 251 tanggal 26 April 2013, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-27131 tertanggal 4 Juli 2013;

5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberitahukan Putusan *a quo* kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., M.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut Yulia Roza, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anshori Hironi, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Roza, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp200.000,00;
3.....P	:	Rp184.000,00;
anggihan & PNBP.....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
6.....P	:	
emeriksaan Setempat	:	-;
Jumlah	:	Rp 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pgp